

SKRIPSI

RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



Oleh :

HARJUNO HERLAMBAANG

NIM. 031311133163

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2017

RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



BAMBANG SUHERYADI, S.H.,M.H.
NIP.196809281997021001



HARJUNO HERLAMBA
NIM.031311133163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2017**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 17 Januari 2017

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., MS.
NIP. 196009291985022001



.....

Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.H.
NIP. 196809281997021001




.....

2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., LL.M.
NIP. 198104222006041002



.....

3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H.
NIP. 198104072005011001



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARJUNO HERLAMBANG
NIM : 031311133163
Bidang Minat : PERADILAN
Judul Skripsi : RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG.


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang telah ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.
Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 17 Januari 2017
Yang membuat pernyataan,


NIM. 031311133163

Motto :

“Tetap yang menjadi kunci ialah berusaha dan berdoa. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Tidak bisa dipisahkan, namun sayangnya seringkali disepelekan.”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik berupa doa, santunan, nasihat, pendapat, saran, kritik, dukungan, dan masukan yang sangat membangun. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Bambang Soegiharto dan Hera Kartiningsih, S.H., M.H. yang tidak bosan-bosannya selalu menanyakan perkembangan skripsi, mendoakan, mendidik serta memberi dukungan dalam proses penulisan skripsi selama ini;
2. Kepada keluarga besar, khususnya Dr. Ir. HeruMirmanto, MT., yang memberi pandangan, semangat dan masukan tentang cara penyusunan yang baik dan benar;
3. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah mendampingi dan memberi saran kepada saya dari semester awal untuk mengambil keputusan yang baik dalam kegiatan fakultas, dan juga telah berperan besar dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala perintah, dukungan, bantuan, masukan dan kritik yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini;

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta seluruh jajaran penting Fakultas Hukum Universitas Airlangga lainnya, yang telah memberi fasilitas, pelayanan dan pendidikan yang baik bagi mahasiswanya, khususnya dalam penyusunan skripsi hingga proses ujian skripsi;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah;
6. Rafiq Aswinda, Dewi Noorensia, Rendy Triherwanto, Muhammad Hafizh, Kharisma Wijaya, Afif Faishal, Bramantyo Haryanadan nama-nama lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberi masukan, kritikan, semangat, motivasi, dan yang menyempatkan waktunya untuk sharing atau diskusi masalah skripsi. Sungguh sangatlah nyaman berteman dengan kalian. Terimakasih banyak, semoga pertemanan dan kesuksesan kita tidak hanya berhenti di tingkat S1 saja;
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak bisa disebutkan satu per satu dan khususnya tim reareo, yang selalu memberi kritik dan komentar, sehingga bisa menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih baik ke depannya, dan juga penyusunan skripsi yang begitu lama, telah terselesaikan sekarang. Sukses buat kita semua, rek;
8. Sebagai penutup yang manis, Alvita Brilliana Rahmawati Arafah, yang tidak bosan-bosannya selalu menanyakan perkembangan skripsi, yang

selalu memberi semangat dan selalu memberi suasana baru dengan caranya sendiri sehingga tidak bosan dalam penyusunan skripsi ini. Masukan, kritikan tiada henti-hentinya agar menjadi orang yang selalu lebih dan lebih baik. Seandainya ada kalimat dengan pengartian lebih dari terimakasih, akan ditulis di sini. Segala hal yang telah dilakukan tidak akan bisa dan tidak akan pernah terlupakan. Semoga sukses dan dilancarkan segala urusan oleh-Nya di masa kini dan masa depan untuk kita berdua. Amin dan terimakasih sebanyak-banyaknya;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah wawasan bagi pembaca.

Surabaya, 17 Januari 2017

HARJUNO HERLAMBANG
NIM.031311133163

ABSTRAK

Kejahatan dalam perkembangannya semakin hari semakin kompleks, teknik yang dilakukan oleh pelaku dalam mencapai tujuan kejahatannya sangatlah beragam, sehingga pastinya menimbulkan bermacam-macam kerugian bagi korbannya. Telah banyak jenis kejahatan seperti itu di Indonesia, salah satunya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat mencelakai hak asasi manusia bagi para korbannya. Karena sebagai modusnya, awalnya pelaku melakukan penawaran yang menarik dan terlihat menjanjikan kepada korban agar segera menyetujuinya. Namun setelah itu, fakta berbanding terbalik, korban telah ditipu, dan juga dalam melakukan pekerjaannya banyak mengalami pengeksploitasian. Tidak hanya tenaga saja, namun juga eksploitasi seksual dan bisa berujung pada kematian. Dengan kata lain, kejahatan ini merupakan bentuk perbudakan modern.

Melihat penjelasan di atas, pemerintah lantas menyusun suatu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang khusus mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Tidak lupa juga sebagai bentuk perhatian khusus terhadap korban kejahatan ini, pemerintah menyisipkan peraturan tentang hak-hak korban, salah satunya pengaturan konsep restitusi. Dalam hal ini, korban dapat membuat permohonan restitusi yang diajukan dalam persidangan dalam proses persidangan yang sama. Konsep ini disisipkan juga untuk mengimplementasikan teori pidana yang juga bertujuan untuk pemulihan keadaan masyarakat yang telah terkena dampak kejahatan. Namun yang menjadi isu saat ini, tolak ukur tentang jumlah restitusi yang harus dijatuhkan setelah terdakwa dinyatakan bersalah tidak ada. Maka dari itu, hakim haruslah teliti dalam membuat pertimbangan terkait restitusi, agar jumlah yang dijatuhkan benar dan adil bagi kedua belah pihak.

Kata kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi, Pertimbangan Hakim.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Negara Republik Indonesia, 1945, Undang-Undang Dasar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75 meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860.
- Republik Indonesia, Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 862/Pid.Sus/2016/PN.Bks.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1155K/Pid.Sus/2013.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Persetujuan.....	v
Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Abstrak.....	xi
Daftar Perundang-Undangan.....	xii
Daftar Putusan.....	xiii
Daftar isi.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Analisa Bahan Hukum.....	13
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
 BAB II PENGATURAN RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
2.1 Restitusi Terhadap Korban dalam Hukum Pidana.....	16
2.2 Pengaturan Restitusi dalam Hukum Perundang-Undangan Indonesia.....	21
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	23
2.2.2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29

2.2.3 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	33
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENENTUAN JUMLAH RESTITUSI	
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana.....	45
3.1.1 Teori Kebenaran.....	56
3.1.2 Teori Keadilan.....	63
3.2 Pertimbangan Hukum dalam Pemberian Restitusi Terkait Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	67
3.3 Analisa Putusan.....	79
3.3.1 Putusan Pengadilan Negeri No.862/Pid.Sus/2016/PN.Bks.....	80
3.3.2 Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1155K/Pid.Sus/2013.....	89
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	96
4.2 Saran.....	100
DAFTAR BACAAN	